



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 83 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
23. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah..
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Perencanaan Perangkat Daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dihimpun oleh satu atau lebih sub kegiatan.
21. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dengan tindakan pengalihan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*).
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran Perangkat Daerah sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
24. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya Perangkat Daerah agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
28. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.

29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Indikator Kinerja dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

Pasal 4

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

BAB III
PENUTUP

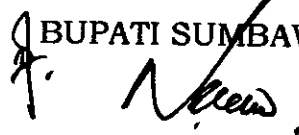
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan yang lebih harmonis dan selaras, antara pusat dengan daerah, antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis. Konsekuensi ditetapkan Undang-Undang tersebut adalah diwajibkannya setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pembangunan, untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 pada ketentuan umum menggariskan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang kemudian diperjelas dengan Pasal 7 ayat (1) bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

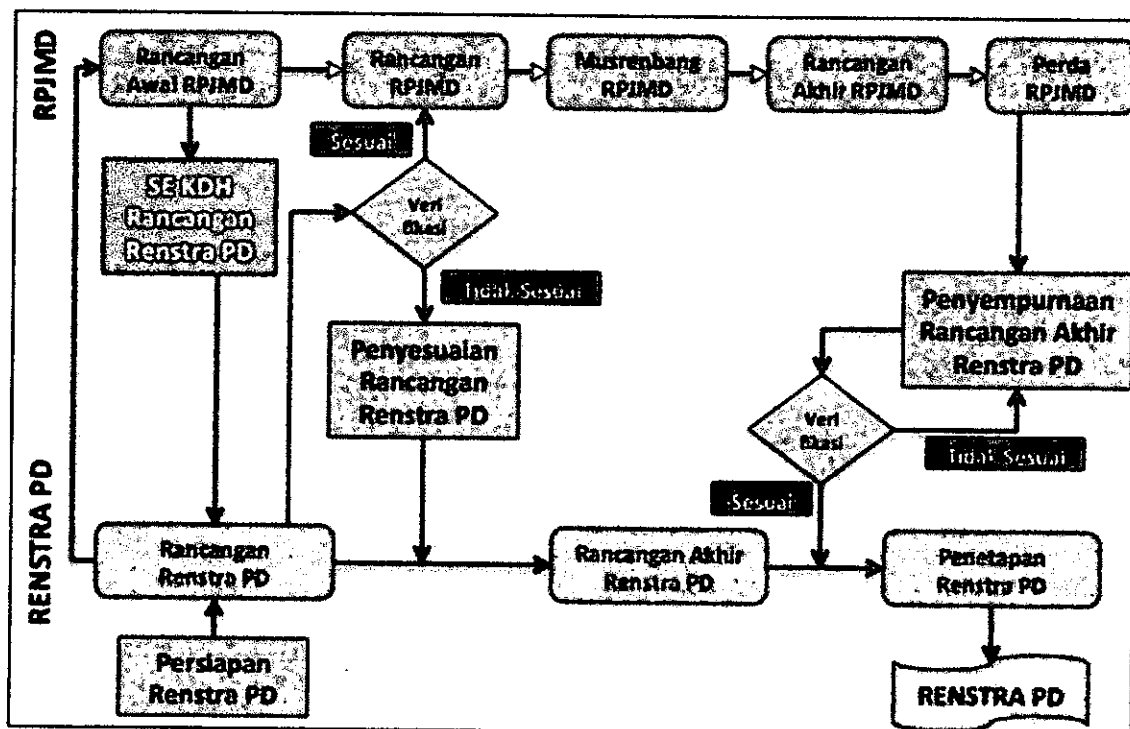
Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta

peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sumbawa, yaitu **'Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban'**.

Mengingat bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya karena Perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat ini belum final.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026, dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai pada proses sebagaimana alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan program dan kegiatan Bappeda; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logic framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawabannya, dan keterukuran dalam evaluasi. Langkah-langkah tersebut sangat penting dilakukan mengingat tuntutan perubahan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana saat ini tidak lagi pada prinsip *money follow function*, tetapi *money follow program priority*.

Dengan prinsip tersebut, untuk menghasilkan perencanaan yang dirancang dengan baik; digambarkan secara objektif, fokus, efektif dan efisien; dapat dievaluasi, dan jelas terstruktur, dalam memastikan pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), maka perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi yang keseluruhannya dilakukan secara terintegrasi, yang diwujudkan dalam perencanaan tergambar dari Rencana Aksi; dalam penganggaran tergambar dari kinerja atas penggunaan sumberdaya; dalam pertanggungjawaban tergambar dari tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap level pemerintahan, dan pada akhirnya secara keseluruhan disajikan ke dalam evaluasi dan akuntabilitas kinerjanya.

Sistematika Renstra yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 8 (delapan) Bab dan tidak lagi memuat Visi dan Misi, tetapi ada keharusan untuk memuat indikator tujuan. Dengan demikian, maka visi dan misi yang digunakan sebagai acuan adalah visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat di dalam RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 22) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

- 23) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
- 24) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
- 25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697)
- 26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Bappeda dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan perencanaan sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.
- 3) Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upayanya meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- 4) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Sumbawa.
- 5) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Bappeda tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

- 1) Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis.
- 2) Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.
- 3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
- 5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

- 6) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah;
- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program KDII terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra provinsi, faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, telaahan terhadap RTRW dan KLHS pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis, sehingga menjadi jelas apa yang strategis untuk ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran** memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator dan target kinerjanya setiap tahun dalam jangka menengah. Setiap tujuan mempunyai sasaran, dan keduanya mempunyai indikator kinerja masing-masing.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan** memuat strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, serta memuat Arah Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka menengah, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja program (outcome), indicator kinerja kegiatan (output), berdasarkan kelompok sasaran dengan pendanaan indikatif masing-masing untuk setiap tahun dalam jangka menengah, sehingga tergambar kinerja yang dicapai pada akhir periode Renstra.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut, merupakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga gambaran umum dari keseluruhan kinerja akhir periode Renstra tersebut menunjukkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

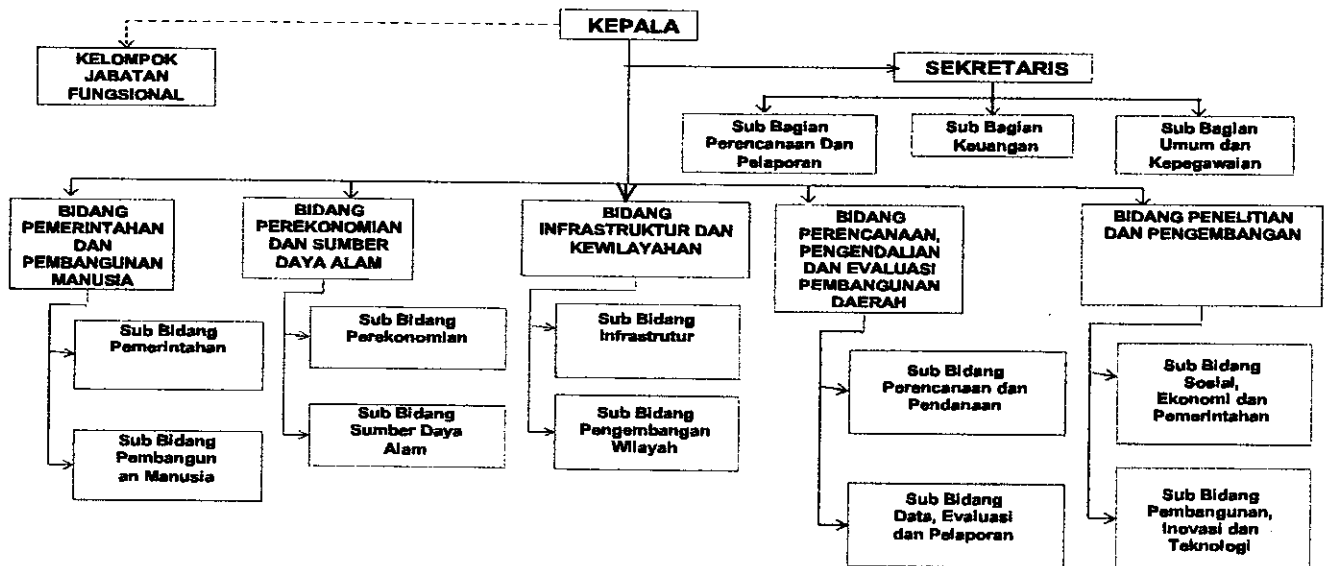
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Bappeda Kabupaten Sumbawa adalah lembaga teknis yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri dari :

- a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
 - a) Subbidang Pemerintahan;
 - b) Subbidang Pembangunan Manusia.
 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a) Subbidang Perekonomian; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam.
 3. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - a) Subbidang Infrastruktur; dan
 - b) Subbidang Kewilayahan.
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - b) Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi sebagaimana dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi unsur pendukung sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur kewilayahan, urusan pemerintahan umum, urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerjasama antar daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi unsur penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, dan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

D. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan

daerah;

- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi,

- pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas–tugas strategis yang dipandang perlu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sumbawa

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber-daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis, bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Sumbawa sebanyak 46 orang.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan (2021)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat		1	3	12	16
3	Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam		1	2	3	6
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	2	3	7
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1	2	5	8
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan		0	2	4	8
7	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1	2	2	
8	Pejabat Fungsional					0
	Jumlah	1	5	13	27	46

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan (2021)

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DI V	SM/ D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Bappeda		1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat		2	6	1	6	-	1	16
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	1	3	-	1	-	-	6
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	3	4	-	-	-	-	7
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1	6	-	1	-	-	8
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	2	3	2	1	-	-	8
7	Perencanaan, Penegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								0
8	Pejabat Fungsional								
	Jumlah	1	11	20	4	10	0	0	46
	Persentase (%)	2.17	23.91	43.48	8.7	21.74	0	0	100

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 20 orang (43,48%), pendidikan S-2 tercatat sebanyak 11 orang (23,91%). Tingkat pendidikan dari karyawan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah mengenai pejabat fungsional perencana dan peneliti, yang hingga saat ini belum tersedia.

2.2.2 Aset/Modal

Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar. Secara umum kondisi Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung kinerja Bappeda per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: (1) Urusan perencanaan, dan (2) Urusan Penelitian dan Pengembangan, pada tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Peran Bappeda Dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan

Dalam menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki unit kerja yang berperan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, berperan dalam melaksanakan koordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, koordinasi perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana berperan dalam melaksanakan koordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang lingkup hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata;

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi berperan dalam melaksanakan koordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan, perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, industri dan perdagangan;

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik berperan dalam mengkoordinasikan dan memberikan layanan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan, koordinasi evaluasi kinerja pembangunan daerah dan menyusun data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pada masing-masing bidang tersebut, secara umum telah dihasilkan dokumen Renstra OPD lingkup kerja lingkup masing-masing bidang koordinasi perencanaan pada periode tahun 2016-2021, Rencana Kerja OPD, RKA dan DPA OPD setiap tahun, koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja OPD, serta pelaporannya. Pada bidang

penunjang yaitu Bidang Penelitian, Pengembangan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan, dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS yang setiap tahun disusun dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah. Beberapa pelayanan yang diberikan selama ini adalah pemberian rekomendasi kesesuaian ruang melalui Sekretariat BKPRD, rekomendasi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga/ perguruan tinggi, serta pembinaan BUMDes.

Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa terdiri atas ; (1) Indikator Kinerja pada penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan; dan (2) Indikator Kinerja pada penyelenggaraan urusan wajib statistik. Sepanjang periode tahun 2016-2020, capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil, dengan tingkat capaian berdasarkan indikator kinerja periode tahun 2016-2020, secara rata-rata mencapai skala 80-100%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa (2016-2020)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-															Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			NSPK					IKK					IL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK (3)	IKK (4)	IL (5)	1 (6)	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)	1 (11)	2 (12)	3 (13)	4 (14)	5 (15)	1 (16)	2 (17)	3 (18)	4 (19)	5 (20)					
(1)																								
12	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
13	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Sumberdaya Air	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100					
14	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
15	Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100					
16	Tersusunnya Data Sumberdaya Alam Spasial dan Lingkungan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
17	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
18	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Rencana Penetapan Tata Ruang	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
19	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
20	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
21	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					
22	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Rencana Penanganan Perumahan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100					

Kinerja Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dari tahun ke tahun, Tabel berikut memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Bappeda Periode Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)	Pertumbuhan (%)	
					Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	10,145,175,871	9,059,148,666	89.29	-	-
2	2017	10,536,957,448	9,805,736,845	93.06	3.86	8.24
3	2018	11,655,268,978	10,565,594,999	90.65	10.61	7.75
4	2019	10,736,378,013	10,153,008,442	94.57	(7.88)	(3.91)
5	2020	8,830,841,176	8,319,623,044	94.21	(17.75)	(18.06)
	Jumlah	39,880,891,539	32,993,867,255	461.78	(11.16)	(5.97)
	Rata-Rata	7,976,178,397.80	6,598,773,451.00	92.36	(2.23)	(1.19)

Sumber : Perda APBD, Beberapa Tahun, diolah.

Tabel 2.5, memperlihatkan angka rata-rata pertahun rasio realisasi dan anggaran sebesar 92,36%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun sebesar (2.23)% dan pertumbuhan realisasi per tahun (1.19)%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa rasio realisasi dan anggaran semakin baik pada tahun 2019 dan 2020, sementara rasio pada tahun sebelumnya berada di bawah angka rata-rata per tahun. Sementara pertumbuhan anggaran pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif. Ini terjadi karena adanya pandemi yang menyebabkan refocusing anggaran untuk digunakan dalam kaitan dengan mengurangi penyebaran pandemi

Permasalahan anggaran di Bappeda adalah berkaitan dengan belum di milikinya Standar Analisis Belanja untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan yang direncanakan, akibatnya penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya.

Selanjutnya secara lebih rinci mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa pada periode 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa (2016-2020)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke										Realisasi Anggaran pada Tahun Ke										Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Pertumbuhan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(%)	(%)								
B/L	3.815.846.321	4.135.231.467	4.231.240.520	3.948.758.575	4.420.852.251	3.729.130.284	3.937.379.272	3.937.379.272	3.886.013.543	4.420.477.597	97,33	95,22	93,08	97,9	99,99	3,99	4,53											
Belanja Pegawai	6.329.328.540	5.401.735.981	7.424.028.358	6.787.519.438	4.409.988.925	5.329.998.982	5.633.872.323	6.627.457.283	6.296.992.809	3.899.145.447	84,21	88,01	89,27	92,62	88,12	-6,62	-1,95											
Belanja Pegawai	1.366.772.500	1.410.045.000	1.631.340.300	1.749.340.000	1.115.255.000	1.081.100.000	1.003.129.000	1.273.368.000	970.890.000	1.034.310.000	88,09	92,13	87,41	90,08	92,74	-2,45	0,63											
Belanja Barang dan Jasa	4.602.612.480	4.731.630.981	4.915.943.358	4.417.239.376	3.659.676.546	2.602.065.548	2.503.836.406	3.205.833.031	3.149.113.836	2.785.830.178	88,36	70,92	71,84	75,12	71,66	-4,02	2,58											
Belanja Modal	369.944.570	260.000.000	826.845.000	620.740.062	283.709.265	163.231.900	251.294.150	352.232.430	333.632.150	275.332.000	96,86	98,81	96,04	97,09	97,05	27,76	17,83											
Jumlah	10.146.176.871	10.536.857.448	11.655.268.976	10.736.378.013	8.630.841.176	9.059.148.866	9.806.736.845	10.566.694.989	10.163.003.442	8.319.623.044	89,29	93,06	90,05	94,57	94,21	-2,79	-1,49											

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 2.7
Tantangan dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan Bappeda

No	Tugas Pokok dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
1	Penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	Belum tersedia pedoman Standar Analisis Belanja secara komprehensif	Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur /menetapkan tentang standar harga, serta instrumen lainnya untuk penyusunan rencana tetap diterbitkan setiap tahun
		Menguatnya tuntutan publik akan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan pe-rangkat daerah yang semakin baik	Semakin terbukanya akses informasi melalui berbagai media serta meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam proses pembangunan
			Semakin terbukanya ruang koordinasi dan konsultasi antar-instansi, antarjenjang pemerintahan (pusat-provinsi dan kabupaten)
2	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan, perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, industri dan perdagangan.	Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis	Makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan
			Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif.
		Belum komprehensif dan masih rendahnya tingkat validitas serta konsistensi ketersediaan data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah	Semakin terbukanya ruang koordinasi dan konsultasi antar-perangkat daerah lingkup bidang koordinasi
			Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
			Perkembangan Iptek yang semakin canggih
		Tingginya kebutuhan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan pembangunan perekonomian daerah yang belum terjangkau dalam peng-alokasian anggaran daerah	Beragamnya alternatif pedoman dan metodologi penentuan prioritas yang dapat dipergunakan
			Kebijakan pemerintah yang semakin membuka ruang sistem perencanaan <i>bottom-up</i> untuk mengatasi kesulitan daerah
			Makin menguatnya minat dan peran dunia usaha/investor di Kabupaten Sumbawa

No	Tugas Pokok dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
		Belum signifikannya perkembangan dunia usaha di tingkat lokal dalam berbagai sektor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah antara lain karena keterbatasan modal usaha	Kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya lembaga keuangan/perbankan untuk mendekatkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah
3	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, koordinasi perencanaan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan & catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanian, kesbang dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian	Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis	Makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan
			Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif.
		Belum komprehensif dan masih rendahnya tingkat validitas serta konsistensi ketersediaan data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah	Semakin terbukanya ruang koordinasi dan konsultasi antarperangkat daerah lingkup bidang koordinasi
			Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
			Perkembangan Iptek yang semakin canggih
4	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumberdaya alam yang meliputi bidang lingkup hidup, pekerjaan umum, penataan	Tingginya kebutuhan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan pembangunan sosial budaya yang belum terjangkau dalam pengalokasian anggaran daerah	Beragamnya alternatif pedoman dan metodologi penentuan prioritas yang dapat dipergunakan
			Kebijakan pemerintah yang semakin membuka ruang sistem perencanaan <i>bottom-up</i> untuk mengatasi kesulitan daerah
			Makin menguatnya peran masyarakat dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan sosial budaya
4	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumberdaya alam yang meliputi bidang lingkup hidup, pekerjaan umum, penataan	Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis	Makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan
			Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif.
		Belum komprehensif dan masih rendahnya tingkat	Semakin terbukanya ruang koordinasi dan konsultasi

No	Tugas Pokok dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
	ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata	validitas serta konsistensi ketersediaan data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah	antarperangkat daerah lingkup bidang koordinasi
			Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
			Perkembangan Iptek yang semakin canggih
		Tingginya kebutuhan infrastruktur wilayah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di segala bidang yang belum terjangkau dalam pengalokasian anggaran daerah	Beragamnya alternatif pedoman dan metodologi penentuan prioritas yang dapat dipergunakan
			Kebijakan pemerintah yang semakin membuka ruang sistem perencanaan <i>bottom-up</i> untuk mengatasi kesulitan daerah
			Meningkatnya kalangan dunia usaha yang menunjang di bidang pembangunan jasa konstruksi
			Kebijakan pemerintah daerah yang berkomitmen untuk percepatan peningkatan aksesibilitas wilayah terisolir dan pengembangan kawasan potensial
		Semakin menguatnya kebutuhan sistem layanan data dan informasi spasial yang cepat, tepat dan mudah diakses publik, menuntut agenda perubahan dalam peningkatan kapasitas SDM, perangkat kerja serta sistem informasi berbasis IT	Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga semakin memudahkan sistem layanan perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan IT
		Masih kurangnya dokumen perencanaan wilayah yang lebih rinci sebagai turunan dari RTRW	Adanya kebijakan pemerintah dalam penataan nomenklatur perangkat daerah serta kewenangannya.
		Masih relative luasnya kawasan permukiman kumuh yang belum secara intensif ditata	Sudah adanya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang menjadi acuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam bersinergi menuntaskan kawasan permukiman kumuh
5	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan	Masih minimnya penelitian/ pengkajian yang dilakukan oleh pihak lain dan menjawab permasalahan perencanaan pembangunan daerah	Semakin banyaknya tenaga-tenaga ahli dari kalangan akademisi / perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa yang memahami kondisi lokal

No	Tugas Pokok dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
	pembangunan, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Belum komprehensif pola pengintegrasian data kinerja dan laporan kinerja sektoral dan terukur	Adanya kebijakan pemerintah yang memberi ruang bagi pengembangan sistem perencanaan yang komprehensif, terukur dan terintegrasi.
		Belum optimalnya sistem evaluasi pembangunan pada tingkat perangkat Daerah	Semakin menguatnya tuntutan akan ketersediaan sistem inovasi daerah, yang memberikan ruang kreasi bagi pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk monitoring dan evaluasi
		Masih minimnya pengembangan inovasi daerah	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah Undang-Undang dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan;
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM perencana dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan;
5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan tepat waktu;
6. Meningkatkan iklim pengembangan inovasi daerah;
7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
8. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data berbasis IT, hasil-hasil kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan koordinasi perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, serta mencermati harapan ke depan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa permasalahan serta penyebab masalah baik dari aspek internal maupun eksternal Bappeda, sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Keselarasan antar dokumen perencanaan belum optimal	Belum optimalnya pengintegrasian/ sinkronisasi perencanaan pembangunan antarsektor/urusan/OPD Belum optimalnya pengintegrasian/sinkronisasi perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan	Belum efektifnya verifikasi dokumen perencanaan di Bappeda Belum efektifnya verifikasi dokumen perencanaan di Bappeda
	Belum optimalnya serapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan	Belum tersedianya sistem yang komprehensif untuk mengintegrasikan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Banyaknya Aspirasi masyarakat yang tergolong dalam kewenangan desa dan bersifat privat Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang ataupun melalui DPRD umumnya masih berorientasi kelompok/privat serta tanpa memperhatikan batas kewenangan
	Belum optimalnya perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian (research based policy)	Minimnya hasil-hasil pengkajian dan litbang untuk kebutuhan perencanaan	Minimnya pelaksanaan pengkajian dan litbang untuk kebutuhan perencanaan Minimnya ketersediaan tenaga ahli untuk penelitian dan pengembangan yang memiliki kelembagaan formal sesuai ketentuan perundang-undangan
	Belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	Ketersediaan, validitas, data (spasial, sektoral dan statistik) belum tersedia secara komprehensif berbasis IT.	Belum komprehensifnya laporan yang disampaikan oleh perangkat daerah Ketersediaan data sektoral yang belum optimal dan tidak tepat waktu Penginput data di tingkat basis masih terbatas Ketidakjelasan target kinerja/capaian kinerja pada Rancangan Renja Perangkat Daerah dan pelaporannya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Belum optimalnya pemanfaatan SIPD	Belum optimalnya integrasi SIPD di level Perencanaan dan Penganggaran Belum matangnya implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik baik dari aspek kelembagaan maupun aspek teknisnya
	Belum optimalnya kinerja layanan perkantoran	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan/dan layanan lainnya	Terbatasnya ketersediaan prasarana kantor/ruang pertemuan
	Ketersediaan database untuk bahan perencanaan belum realtime	Belum adanya database yang tersedia secara akurat	Belum tersedia system IT yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Masih belum terisinya jabatan fungsional perencanaan	Belum tersedianya jabatan fungsional	Sedang dilakukan proses reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan dan penyederhanaan system kerja
	Belum berkembangnya optimalnya iklim inovasi dalam masyarakat dan penyelenggara pemerintahan	Kurangnya iklim inovasi di dalam pemerintahan	Pola pemikiran yang masih belum optimal
	Temuan teknologi dan inovasi belum optimal termanfaatkan	Temuan teknologi dan inovasi masih belum tepat guna	Temuan teknologi kurang bisa diterapkan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu **"TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN"**, dengan kata kunci yaitu; Gemilang dan Berkeadaban. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut.

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri

Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Sumbawa Bersih dan Melayani

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Sumbawa Aman dan Berbudaya

Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Layanan Dasar;
2. Kesejahteraan dan Kemandirian;
3. Tata Kelola Pemerintahan;
4. Keamanan dan Budaya;
5. Infrastruktur;

Berdasarkan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih serta kata kunci dan uraiannya, serta misi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa, maka Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Peran strategis tersebut berkaitan dengan koordinasi perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021- 2026 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja, dan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terkait Dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan		Faktor	
		Bappeda	Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	
1	Sumbawa Bersih dan Melayani	Minimnya ketersediaan tenaga ahli untuk penelitian dan pengembangan yang memiliki kelembagaan formal sesuai ketentuan perundang-undangan	Masih lemahnya kapasitas SDM dalam perencanaan	Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi	
			Belum terintegrasinya website Bappeda dengan website pemerintah daerah	Teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga semakin memudahkan sistem layanan perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan IT	
		Belum optimalnya pengintegrasian/ sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor	Masih lemahnya SDM perencanaan di tingkat basis	Tersedianya Perda Kab. Sumbawa No. 6/2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang yang diantaranya mengatur Mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor	
				Tersedianya Perda Kab. Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang RTRW	
		Pengintegrasian perencanaan dan penganggaran	Belum tersedia sistem aplikasi pengintegrasian berbasis IT	Adanya amanat UU No. 17/2003, UU No. 25/2005, PP	

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		pengendalian, monitoring dan evaluasi belum terlaksana secara efektif		No. 54/2010 yang mendorong untuk pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran
			Belum terintegrasinya SIPD Perencanaan dan Penganggaran	Telah tersedianya SIPD Perencanaan dan Penganggaran
			Belum tersedia pedoman Standar Analisis Belanja secara komprehensif	Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur /menetapkan tentang standar harga, serta instrumen lainnya untuk penyusunan rencana tetap diterbitkan setiap tahun
		Penerapan kajian dan analisis teknokratik dalam penyusunan dokumen perencanaan belum optimal	Belum intensifnya koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi	Bertambahnya jumlah dan kualitas akademisi/peneliti serta jumlah perguruan tinggi yang tersedia di Kabupaten Sumbawa
		Belum optimalnya pengintegrasian/sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor, antarruang lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Ketersediaan data sektoral yang belum optimal dan tidak tepat waktu	Tersedianya Perda Kab. Sumbawa No. 6/2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang diantaranya mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor
			Daerah dan pelaporannya	Adanya kebijakan pemerintah untuk program dan alokasi anggaran melalui pedoman
			Informasi pasti mengenai program dan alokasi anggaran untuk program dari kementerian/lembaga yang terlokasi di Kabupaten Sumbawa serta membutuhkan	penganggaran ruang dalam memberikan alokasi rencana belanja sebelum terbitnya

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			anggaran dari APBD sering terlambat	keputusan yang bersifat tetap
		Masih belum selarasnya RKP Kabupaten, RKP Provinsi dan RKP	Semakin terbukanya ruang koordinasi dan konsultasi antarperangkat daerah lingkup bidang koordinasi di tingkat pusat dan provinsi	Perda Kab. Sumbawa No. 8/2019 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang diantarnya mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor
		Belum efektifnya hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	Tidak konsistennya jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di perangkat daerah sektoral	Perda Kab. Sumbawa No. 8/2019 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang diantarnya mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor
		Belum optimalnya pengintegrasian/ sinkronisasi perencanaan antar sektor lingkup bidang perekonomian	Ketersediaan data sektoral yang optimal dan tidak tepat	Perda Kab. Sumbawa No. 8/2019 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang diantarnya mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor
			Belum signifikan peran Bappeda sebagai lembaga struktural dalam mendukung tumbuhnya lokal dalam berbagai sektor lembaga keuangan/perbankan untuk meningkatkan akses pembangunan ekonomi daerah permodalan bagi usaha kecil dan modal usaha	

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Belum optimalnya pengintegrasian/ sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor	Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis Ketersediaan data sektoral yang belum optimal dan tidak tepat Waktu	Kebijakan penempatan SDM aparaturnya melalui seleksi yang ketat dan obyektif Tersedianya Perda Kab. Sumbawa No. 8/2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang yang diantaranya mengatur mekanisme sinkronisasi perencanaan antar sektor Bappeda sebagai lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif
			Ketidakjelasan target kinerja/ capaian kinerja pada Rancangan Renja Perangkat Daerah dan pelaporannya	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota Telaahan Renstra BAPPENAS 2020-2024

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sejalan dengan pernyataan Visi tersebut, pengertian *Berkualitas* dan *Kredibel* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas	1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah; dan 3 kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip <i>good and clean governance</i>.
Kredibel	perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (<i>evidence based</i>) dengan mekanisme pelaksanaan (<i>delivery mechanism</i>) secara partisipatif dan berorientasi ke depan

Dari pernyataan Visi tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS menetapkan Misi sebagai berikut:

Misi 1	Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
Misi 2	Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS menetapkan 3 (tiga) Tujuan yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

Misi-1:

- **Tujuan-1** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- **Tujuan-2** : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Misi-2:

- **Tujuan-3** : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Diukur dengan melihat:

- *Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.*

▪ **Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah**

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional.

Diukur dengan melihat:

- *Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.*
- *Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.*

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 2:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

- Indikator Sasaran:

1) **Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L**

Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

- o **Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L**

2) **Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L**

Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

- o **Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L**

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 3:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM

- Indikator Sasaran:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Diukur dengan melihat:

- o Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas

2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layana Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan

Diukur dengan melihat:

- o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang perencanaan pembangunan

3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Diukur dengan melihat:

- o Persentase intergrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Berlandaskan Gotong Royong						
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong						
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa			Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia		Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Efektifitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Nasional yang Sesuai dengan Visi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Nasional yang Sesuai dengan Visi	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan-1:

- **Sasaran Strategis-1:** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
- **Sasaran Strategis-2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Tujuan-2:

- **Sasaran Strategis-3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Tujuan-3:

- **Sasaran Strategis-4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 1:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

- Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan tiga aspek yaitu:

- Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat

Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- *Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.*
- *Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).*
- *Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)*

- *Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).*
- **Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat**
 Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.
 Diukur dengan melihat:
 - *Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.*
- **Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah**
 Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional.
 Diukur dengan melihat:
 - *Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP.*
 - *Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional.*
- **Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi**
 Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan.
 Diukur dengan melihat:
 - *% jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi*
 - *% jumlah karyasiswa yang lulus seleksi*
 - *% jumlah karyasiswa yang lulus diklat gelar*
 - *% jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar*
 - *% tingkat kepuasan pelayanan informasi*

b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

- **Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**
 Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua aspek yaitu:
 - **Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat**
 Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang yang telah ditetapkan dalam RKP.

Telaahan Renstra Bappeda Provinsi NTB

Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tahun 2019 merupakan tahun pertama dari perencanaan jangka menengah tahun 2019-2023. Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman Maju dan Sejahtera”, yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu ;

- 1) Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas;
- 2) Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keberibadian;
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan, dan penegakan hak hak azasi manusia;
- 4) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupserta berkembangnya kearifan lokal,sebagai daya mampu keunggulan relative terhadap wilayah lain;
- 5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Tahap ke-4 dalam RPJPD 2005-2025. RPJM Daerah ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Adapun 9 (sembilan) prioritas pembangunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari seluruh program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih beberapa program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Budi Pekerti Luhur;
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan;
3. Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Kesehatan Berkualitas;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis *Gender*;
7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Infrastruktur dasar dan konektivitas;
9. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam.

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, Sumberdaya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan,Hidup,Strategis

Telaahan,Rencana,Tata,Ruang,Wilayah,(RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, yaitu rencana rinci tata ruang yang terdiri dari rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan kegiatan koordinasi dengan OPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Dengan demikian, maka RTRW berkedudukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, juga memberi pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar-daerah, dan antarpemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) kebijakan dan strategi struktur ruang; b) kebijakan dan strategi pola ruang; dan c) kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Berdasarkan Telaahan RTRW Serta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pelayanan data dan informasi peta	Belum optimalnya ketersediaan data dan peta	Data sektoral masih belum valid	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
			Data-data lokasi pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah belum seluruhnya menyediakan informasi spasial yang lengkap (koordinat, panjang, luas, elevasi dan lainnya)	Telah terbentuknya Pusat Informasi Spasial Kabupaten di Bappeda Kab. Sumbawa
			Data dari perangkat daerah teknis belum optimal untuk disajikan dalam peta tematis	UU Nomor 4 tahun 2017 tentang Informasi Geospasial Perpres Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
2	Pengendalian penataan, pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan Ruang	Belum optimalnya koordinasi BKPRD	Keterbatasan sarana dan prasarana	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sumbawa

atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut.

Tabel 3.4 Isu-Isu Strategis

No	Tupoksi	Isu Strategis
1	2	3
1	Penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	Sarana dan Prasarana Pendukung SDM perencanaan
2	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan, perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata	Keselarsan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No 1	Tupoksi 2	Isu Strategis 3
	ketahanan pangan, industri dan perdagangan.	Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang Perekonomian dan SDA
		Validitas dan reliabilitas data sektoral untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
		Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bidang ekonomi dalam dokumen perencanaan pembangunan pada OPD Bidang koordinasi PSDA
3	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, koordinasi perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang PPM Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang PPM Validitas dan reliabilitas data sektoral untuk perencanaan pembangunan PPM Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bidang PPM dalam dokumen perencanaan pembangunan pada OPD bidang PPM
4	Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang lingkup hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kehutanan, energi dan sumber daya mineral.	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Validitas dan reliabilitas data sektoral untuk perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan. Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam

No	Tupoksi	Isu Strategis
1	2	3
		dokumen perencanaan pembangunan pada OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan
		Pengelolaan data spasial sumberdaya alam daerah berbasis IT
5	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah Pengembangan Inovasi Daerah Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah berbasis IT Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa yaitu :

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM perencana;
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya;
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya;
4. Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang;
5. Ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI);
6. Pengembangan inovasi daerah.
7. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda membuat Tujuan dan Sasaran yang terdiri atas 4 (empat) program yang termuat dalam indikator pada tabel dibawah.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,48	83,5	84,5	85,6	86,6
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peringkat 1 dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1
		Persentase Capaian Kinerja Penyelarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PPM, PSDA dan IK	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan Skor Indeks Inovasi Daerah	40	45	50	55	60

Keempat indikator kinerja tersebut mencerminkan hasil yang ingin dicapai oleh Bappeda selama rencana jangka menengah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada di atas bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada peningkatan nilai SAKIP merupakan program yang harus dilaksanakan oleh sekretariat. Adapun nominator 3 besar merupakan program yang dilaksanakan oleh bidang P2EP2. Sedangkan untuk capaian kinerja keselarasan dokumen merupakan tanggung jawab 3 bidang yaitu Perencanaan Pembangunan Manusia (PPM), Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) serta Infrastruktur dan Kewilayahan (IK). Indikator terakhir adalah urusan bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Dengan demikian, maka strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Gambaran keterkaitan Visi dan Misi RPJM, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Bappeda memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mencapai tujuan diperlukan sasaran agar arah pemerintah daerah tidak melenceng dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkandung di dalamnya. Adapun sasaran yang dimiliki oleh Bappeda yaitu meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendapatkan kategori kabupaten inovatif pada Innovation Government Award. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh perangkat daerah agar sasaran tersebut dapat tercapai. Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah harus sejalan dan seirama dengan strategi, sehingga diharapkan hasil yang ingin dicapai tidak akan melenceng dari rencana kerja.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban

Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memenuhi rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Memenuhi standar kualitas RKPd tahun berkenaan	Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait sehingga tercipta pembangunan daerah yang terencana
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah yang memenuhi aspek kualitas inovasi daerah	Melibatkan berbagai pihak stakeholder agar tercipta inovasi daerah yang berkualitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Implementasi program dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk menggambarkan keselarasan antara sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator dan target pendanaan indikatif dalam dokumen rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, disajikan tabel-tabel berikut.

Tabel 6.1
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memenuhi rekomendasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memenuhi standar kualitas RKPd tahun berkenaan	Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait sehingga tercipta	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

pembangunan daerah yang terencana

Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Mendorong inovasi perangkat daerah yang memenuhi aspek kualitas inovasi daerah

Melibatkan berbagai pihak stakeholder agar tercipta inovasi daerah yang berkualitas

<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>
<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>
<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>

6.2. Pendanaan Indikatif

Uraian mengenai pendanaan indikatif dalam jangka menengah dari setiap program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Bappeda memiliki 4 program yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatkan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Pendanaan indikatif ini merupakan gambaran anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat daerah selama lima tahun untuk rencana pembangunan jangka menengah. Tiap program akan dilaksanakan oleh bidang yang terdapat di Bappeda sesuai dengan urusan dan koordinasinya. Di dalam tabel dibawah juga dimasukkan target yang ingin dicapai selama periode RPJMD lima tahunan sehingga perangkat daerah dapat menunjukkan kinerjanya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.3.2	Penyediaan Perakitan dan Perakitan Kantor	Dokumen Perakitan dan Perakitan Kantor		1 Dokumen	45,128,900	1 Dokumen	49,531,790	1 Dokumen	54,847,969	1 Dokumen	60,337,766	1 Dokumen	66,366,042	1 Dokumen	73,002,447		
		1.3.3	Penyediaan Barang Cadangan dan Perakitan	Dokumen Barang Cadangan dan Perakitan		2 Dokumen	2,141,750	2 Dokumen	3,015,925	2 Dokumen	3,317,518	2 Dokumen	3,646,269	2 Dokumen	4,014,196	2 Dokumen	4,415,416		
		1.3.4	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perakitan yang undangan	Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perakitan yang undangan		1 Dokumen	8,128,000	1 Dokumen	9,151,900	1 Dokumen	10,078,090	1 Dokumen	11,087,899	1 Dokumen	12,194,489	1 Dokumen	13,413,538		
		1.3.5	Facilities Kunjungan Tamu	Dokumen Facilities Kunjungan Tamu		1 Dokumen	12,389,478	1 Dokumen	13,518,426	1 Dokumen	14,870,288	1 Dokumen	16,357,295	1 Dokumen	17,993,025	1 Dokumen	19,792,727		
		1.3.6	Penyediaan Rapiat Konvensional dan Konvensional SRO	Dokumen Rapiat Konvensional dan Konvensional SRO		2 Dokumen	158,186,100	2 Dokumen	174,279,710	2 Dokumen	191,707,681	2 Dokumen	210,876,449	2 Dokumen	231,956,294	2 Dokumen	255,162,523		
		1.3.7	Penyediaan Asap Dinamis pada SRO	Dokumen Asap Dinamis pada SRO		1 Dokumen	54,735,498	1 Dokumen	60,239,004	1 Dokumen	66,229,904	1 Dokumen	72,857,995	1 Dokumen	80,138,194	1 Dokumen	88,152,102		
		1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan	Dokumen Jasa Pemeliharaan dan Perawatan		32 Dokumen	302,976,988	32 Dokumen	333,274,687	32 Dokumen	366,602,155	32 Dokumen	403,265,371	32 Dokumen	443,598,608	32 Dokumen	487,947,469		
		1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen Jasa Surat Menyurat		25 Dokumen	31,420,738	25 Dokumen	34,532,812	25 Dokumen	38,019,093	25 Dokumen	41,821,002	25 Dokumen	46,003,103	25 Dokumen	50,603,413		
		1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Dokumen	128,270,000	3 Dokumen	141,037,000	3 Dokumen	155,206,700	3 Dokumen	170,727,370	3 Dokumen	187,800,107	3 Dokumen	206,580,118		
		1.4.3	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perakitan Kantor	Dokumen Jasa Perakitan dan Perakitan Kantor		3 Dokumen	83,386,800	3 Dokumen	91,615,480	3 Dokumen	100,777,028	3 Dokumen	110,857,731	3 Dokumen	121,940,204	3 Dokumen	134,134,724		
		1.4.4	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	59,998,450	1 Dokumen	65,939,395	1 Dokumen	72,599,335	1 Dokumen	79,855,268	1 Dokumen	87,845,195	1 Dokumen	96,629,714		
		1.5	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		9 Dokumen	358,621,300	9 Dokumen	394,413,430	9 Dokumen	433,931,773	9 Dokumen	477,327,990	9 Dokumen	525,057,445	9 Dokumen	577,563,190		
		1.5.1	Penyediaan Jasa Perawatan, Baya Perawatan, dan Perakitan Perakitan Dinas	Dokumen Jasa Perawatan, Baya Perawatan, dan Perakitan Perakitan Dinas		8 Dokumen	199,116,300	8 Dokumen	219,577,930	8 Dokumen	241,535,723	8 Dokumen	265,686,295	8 Dokumen	292,258,225	8 Dokumen	321,484,447		
		1.5.2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	159,005,000	1 Dokumen	174,915,500	1 Dokumen	192,396,050	1 Dokumen	211,631,655	1 Dokumen	232,799,221	1 Dokumen	256,079,143		
		2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1	1,548,139,713	1	1,702,953,694	1	1,873,249,053	1	2,060,572,998	1	2,266,631,354	1	2,492,294,489		
		2.1	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		7 Dokumen	1,013,566,693	7 Dokumen	1,114,923,362	7 Dokumen	1,226,415,699	7 Dokumen	1,349,057,268	7 Dokumen	1,483,962,995	7 Dokumen	1,632,359,295		
		2.1.1	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	64,445,000	1 Dokumen	70,859,500	1 Dokumen	77,978,450	1 Dokumen	85,776,285	1 Dokumen	94,353,925	1 Dokumen	103,789,317		
		2.1.2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	116,417,500	1 Dokumen	128,059,250	1 Dokumen	140,865,175	1 Dokumen	154,951,693	1 Dokumen	170,446,862	1 Dokumen	187,491,483		
		2.1.3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	63,350,240	1 Dokumen	69,575,264	1 Dokumen	76,532,790	1 Dokumen	84,186,069	1 Dokumen	92,604,626	1 Dokumen	101,865,144		
		2.1.4	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	52,948,700	1 Dokumen	57,234,670	1 Dokumen	62,960,137	1 Dokumen	69,276,151	1 Dokumen	76,205,966	1 Dokumen	83,826,162		
		2.1.5	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	309,577,023	1 Dokumen	340,654,728	1 Dokumen	374,705,200	1 Dokumen	412,188,120	1 Dokumen	453,398,132	1 Dokumen	498,737,546		
		2.1.6	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	108,443,848	1 Dokumen	119,238,233	1 Dokumen	131,217,056	1 Dokumen	144,336,762	1 Dokumen	158,772,638	1 Dokumen	174,649,502		
		2.1.7	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	299,283,380	1 Dokumen	329,211,718	1 Dokumen	362,132,990	1 Dokumen	398,346,179	1 Dokumen	438,190,797	1 Dokumen	481,998,676		
		2.2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		3 Dokumen	220,109,020	3 Dokumen	242,119,922	3 Dokumen	266,331,914	3 Dokumen	292,965,106	3 Dokumen	322,261,616	3 Dokumen	354,487,778		
		2.2.1	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan	Dokumen Jasa Perawatan dan Perawatan		1 Dokumen	49,122,300	1 Dokumen	54,914,350	1 Dokumen	60,405,983	1 Dokumen	66,446,581	1 Dokumen	73,091,239	1 Dokumen	80,400,563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.2.2	Perencanaan dan Pelaksanaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen perencanaan dan informasi perencanaan pembangunan		1 Dokumen	89,78,000	1 Dokumen	98,45,900	1 Dokumen	108,510,380	1 Dokumen	119,36,418	1 Dokumen	131,297,560	1 Dokumen	144,427,316		
		2.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen profil pembangunan daerah		1 Dokumen	80,08,720	1 Dokumen	88,559,592	1 Dokumen	97,415,551	1 Dokumen	107,157,106	1 Dokumen	117,872,817	1 Dokumen	129,660,999		
		2.3	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang di submit		9 Dokumen	314,864,000	9 Dokumen	345,910,400	9 Dokumen	380,551,440	9 Dokumen	418,551,394	9 Dokumen	460,406,742	9 Dokumen	506,447,117		
		2.3.1	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan hasil koordinasi/inkonsistensi		1 Dokumen	74,50,000	1 Dokumen	81,35,000	1 Dokumen	89,963,500	1 Dokumen	98,955,950	1 Dokumen	108,855,835	1 Dokumen	119,741,419		
		2.3.2	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan daerah		1 Dokumen	49,423,800	1 Dokumen	54,355,300	1 Dokumen	59,801,830	1 Dokumen	65,785,013	1 Dokumen	72,360,214	1 Dokumen	79,596,136		
		2.3.3	Monitoring (bulat dan tahunan) Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan hasil monitoring berbasis pelaksanaan pembangunan daerah		7 Dokumen	180,397,000	7 Dokumen	209,760,100	7 Dokumen	230,736,110	7 Dokumen	253,806,721	7 Dokumen	279,150,693	7 Dokumen	307,109,162		
		3	Program Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PPM, PBD, dan IK		100%	2,919,370,233	100%	3,211,857,259	100%	3,533,042,984	100%	3,886,347,283	100%	4,274,982,011	100%	4,702,480,112		
		3.1	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen master/penyusunan dokumen perencanaan bidang perencanaan dan pembangunan manusia yang selaras dengan RPMD/ RPDP		8 Dokumen	1,114,111,328	8 Dokumen	1,225,857,461	8 Dokumen	1,348,437,707	8 Dokumen	1,483,281,478	8 Dokumen	1,631,609,625	8 Dokumen	1,794,770,588		
		3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang & Pemeliharaan (RPMD, RPDP, dan RKP)	Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen pembangunan daerah bidang		1 Dokumen	93,178,000	1 Dokumen	103,315,800	1 Dokumen	113,713,380	1 Dokumen	125,087,718	1 Dokumen	137,593,190	1 Dokumen	151,352,509		
		3.1.2	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen laporan/indikator/berita acara hasil aktualisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan		1 Dokumen	40,761,390	1 Dokumen	45,037,529	1 Dokumen	49,563,282	1 Dokumen	54,515,610	1 Dokumen	59,971,571	1 Dokumen	65,968,128		
		3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan		1 Dokumen	74,713,050	1 Dokumen	82,134,355	1 Dokumen	90,402,791	1 Dokumen	99,445,070	1 Dokumen	109,387,377	1 Dokumen	120,326,114		
		3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen hasil harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		1 Dokumen	129,312,500	1 Dokumen	142,439,750	1 Dokumen	156,710,125	1 Dokumen	172,381,138	1 Dokumen	189,619,251	1 Dokumen	208,581,176		
		3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang & Pemeliharaan (RPMD dan RPDP)	Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		1 Dokumen	205,544,388	1 Dokumen	225,758,827	1 Dokumen	248,345,709	1 Dokumen	273,167,280	1 Dokumen	300,498,308	1 Dokumen	330,548,139		
		3.1.6	Aktualisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen laporan/indikator/berita acara hasil aktualisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		1 Dokumen	51,952,500	1 Dokumen	57,197,750	1 Dokumen	62,862,525	1 Dokumen	69,146,778	1 Dokumen	76,063,655	1 Dokumen	83,670,421		
		3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		1 Dokumen	108,307,500	1 Dokumen	119,658,250	1 Dokumen	131,657,075	1 Dokumen	144,827,783	1 Dokumen	159,305,061	1 Dokumen	175,235,167		
		3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen hasil harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		1 Dokumen	409,742,000	1 Dokumen	450,156,200	1 Dokumen	495,182,820	1 Dokumen	544,701,102	1 Dokumen	599,171,212	1 Dokumen	659,088,333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kondisi Pelaksanaan dan SDA (Sektor RPP, RPPD, RPPM, RPPN, RPPN-D dan RPPN-D)																
3.2	Kondisi Pelaksanaan dan SDA (Sektor RPP, RPPD, RPPM, RPPN, RPPN-D dan RPPN-D)			Jumlah dokumen perencanaan dan SDA yang dibuat		20 Dokumen	1,059,900,119	20 Dokumen	1,165,820,131	20 Dokumen	1,282,479,144	20 Dokumen	1,410,772,058	20 Dokumen	1,551,799,764	20 Dokumen	1,706,979,741	Bidang Perencanaan	
3.2.1	Kondisi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPPD, RPPN-D dan RPPN-D)			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perencanaan		3 Dokumen	66,119,972	3 Dokumen	72,711,969	3 Dokumen	80,005,166	3 Dokumen	88,001,883	3 Dokumen	96,806,231	3 Dokumen	106,486,476	Bidang Perencanaan	
3.2.2	Astensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perencanaan		3 Dokumen	45,184,872	3 Dokumen	49,713,359	3 Dokumen	54,673,695	3 Dokumen	60,141,065	3 Dokumen	66,155,171	3 Dokumen	72,704,688	Bidang Perencanaan	
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan			Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perencanaan		5 Dokumen	48,063,572	5 Dokumen	52,839,929	5 Dokumen	58,156,922	5 Dokumen	63,972,514	5 Dokumen	70,369,876	5 Dokumen	77,406,663	Bidang Perencanaan	
3.2.4	Kondisi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan			Dokumen hasil harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan		1 Dokumen	715,168,852	1 Dokumen	787,415,737	1 Dokumen	886,201,311	1 Dokumen	952,821,442	1 Dokumen	1,048,103,586	1 Dokumen	1,152,913,545	Bidang Perencanaan	
3.2.5	Kondisi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPPM, RPPN, RPPN-D dan RPPN-D)			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		3 Dokumen	100,307,198	3 Dokumen	110,271,918	3 Dokumen	121,250,710	3 Dokumen	133,371,781	3 Dokumen	146,713,359	3 Dokumen	161,394,694	Bidang Perencanaan	
3.2.6	Astensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang SDA			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		3 Dokumen	12,158,850	3 Dokumen	13,914,735	3 Dokumen	15,317,209	3 Dokumen	16,846,929	3 Dokumen	18,533,822	3 Dokumen	20,387,205	Bidang Perencanaan	
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang SDA			Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDA		1 Dokumen	17,061,995	1 Dokumen	18,736,195	1 Dokumen	20,645,014	1 Dokumen	22,705,515	1 Dokumen	24,980,467	1 Dokumen	27,478,114	Bidang Perencanaan	
3.2.8	Kondisi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			Dokumen hasil harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		1 Dokumen	54,134,808	1 Dokumen	60,238,289	1 Dokumen	66,229,118	1 Dokumen	72,855,029	1 Dokumen	80,137,232	1 Dokumen	88,150,556	Bidang Perencanaan	
3.3	Kondisi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dibuat		14 Dokumen	745,158,788	14 Dokumen	820,114,667	14 Dokumen	902,126,133	14 Dokumen	992,338,747	14 Dokumen	1,091,572,622	14 Dokumen	1,201,729,694	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.1	Kondisi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPPD, RPPM, RPPN, RPPN-D dan RPPN-D)			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		1 Dokumen	142,152,176	1 Dokumen	157,237,294	1 Dokumen	172,972,133	1 Dokumen	190,265,346	1 Dokumen	209,296,281	1 Dokumen	230,225,509	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.2	Astensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		3 Dokumen	53,109,920	3 Dokumen	58,420,912	3 Dokumen	64,263,003	3 Dokumen	70,686,304	3 Dokumen	77,738,234	3 Dokumen	85,534,157	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur			Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		1 Dokumen	86,307,000	1 Dokumen	95,537,700	1 Dokumen	105,157,470	1 Dokumen	115,675,217	1 Dokumen	127,240,539	1 Dokumen	139,964,593	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.4	Kondisi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Dokumen hasil harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		1 Dokumen	146,122,000	1 Dokumen	161,511,900	1 Dokumen	177,663,090	1 Dokumen	195,425,399	1 Dokumen	214,972,339	1 Dokumen	236,469,173	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.5	Kondisi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPPD, RPPM, RPPN, RPPN-D dan RPPN-D)			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		3 Dokumen	98,026,400	3 Dokumen	107,819,040	3 Dokumen	118,611,944	3 Dokumen	130,471,138	3 Dokumen	145,520,432	3 Dokumen	157,872,497	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3.3.6	Astensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan			Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		3 Dokumen	57,316,458	3 Dokumen	63,048,104	3 Dokumen	69,352,914	3 Dokumen	76,296,206	3 Dokumen	83,917,026	3 Dokumen	92,108,729	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan, maka indikator kinerja haruslah dapat diukur serta menjadi dasar dalam menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), dan tahap setelah pelaksanaan serta keberfungsian (*ex-post*). Pentingnya penetapan indikator kinerja Bappeda ditetapkan terlebih dahulu, karena di dalam sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah akan menjadi instrumen pertanggungjawaban terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa pada lima tahun mendatang yang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan dalam Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
1.1	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	Nilai	82,5	83,5	84,5	85,6	86,6	87,7
1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-	Dokumen	11	11	11	11	11	11
1.1.2	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan	-	Dokumen	18	18	18	18	18	18
1.1.3	Jumlah dokumen pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah yang disusun	-	Dokumen	9	9	9	9	9	9
1.1.4	Jumlah dokumen pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	Dokumen	32	32	32	32	32	32
1.1.5	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pemeliharaan barang milik daerah yang disusun	-	Dokumen	9	9	9	9	9	9
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah								
2.1	Peringkat 1 dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Peringkat	1	1	1	1	1	1
2.1.1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	-	Dokumen	7	7	7	7	7	7
2.1.2	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun	-	Dokumen	3	3	3	3	3	3
2.1.3	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun	-	Dokumen	9	9	9	9	9	9
2.2	Persentase capaian kinerja penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang PPM	-	%	100	100	100	100	100	100
2.2.1	Jumlah dokumen renstra/rejua OPD mitra koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan RPJMD/ RRPD	-	Dokumen	8	8	8	8	8	8
2.2.2	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	-	Dokumen	20	20	20	20	20	20
2.2.3	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	-	Dokumen	14	14	14	14	14	14

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun									
		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah										
3.1	Peningkatan skor indeks inovasi daerah	-	Nilai	40	45	50	55	60	65		
3.1.1	Jumlah dokumen kelibangan yang difasilitasi	-	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
3.1.2	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	-	Dokumen	3	3	3	3	3	3		

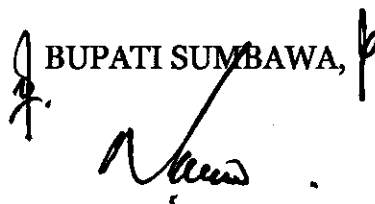
BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan perangkat daerah dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Bappeda dan tupoksi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan oleh perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini juga termasuk dalam upaya Bappeda untuk merealisasikan RPJMD tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.


BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH